



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer PLN, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; ----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tanggal 7 Januari 2008;-----

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun di bawah asuhan Termohon;-----

3. Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak bersatu, karena Pemohon bekerja di PLN Kolonodale sementara Termohon sudah empat kali diajak oleh Pemohon ke Kolonodale Termohon tidak mau;-----
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut dengan jalan minta
penasihatan kepada orang tua, namun tidak
berhasil;-----

--

5. Bahwa atas ketidakmauan Termohon ikut
bersama Pemohon ke tempat kerja di
Kolonodale, maka Pemohon tidak mampu lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.
Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi
Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon adalah
perceraian/mentalak

Termohon;-----

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di
atas, Pemohon mohon kiranya bapak Ketua
Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Poso;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun surat panggilan telah disampaikan kepada Termohon secara resmi dan patut;-----

-

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang di persidangan, oleh karena itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa Labuan tanggal 7 Januari 2008;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang ada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Labuan, namun karena sebelum menikah Pemohon telah bekerja di PLN Kolonodale, selanjutnya Pemohon lebih sering berada di tempat kerja di Kolonodale;-----
- Bahwa oleh karena tempat kerja Pemohon di Kolonodale, Pemohon berkali-kali mengajak Termohon untuk berpindah tempat tinggal di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, namun dengan berbagai macam alasan Termohon menolak;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi termasuk salah seorang yang membantu menyelesaikan selisih paham dan keinginan dari kedua belah pihak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian selisih paham dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan melalui aparat Desa Labuan, namun tidak berhasil, karena Termohon tetap tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon;-----
 - Bahwa karena kejadian tersebut Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara kedua belah pihak, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya;-----
-
 - Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan karena Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon;-----
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
-
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Desa Labuan;-----
-
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Desa Labuan tanggal 7 Januari 2008;-----
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Labuan;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon telah memiliki pekerjaan yaitu sebagai honorer di PLN Kolonodale;-----
- Bahwa sebelum melahirkan anaknya, Termohon beberapa kali pergi ke Kelurahan Kolonodale;-----
- Bahwa saat ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak awal tahun 2010;-----
- Bahwa saksi ketahui penyebab Pemohon tidak serumah dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah ke tempat kerja Pemohon di _____ Kelurahan Kolonodale;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi termasuk salah seorang yang ikut menyelesaikan perbedaan keinginan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon. Bahkan perselisihan kedua belah pihak telah diupayakan penyelesaiannya melalui aparat Desa Labuan, namun Termohon tetap pada pendiriannya tidak mau ikut Pemohon pindah ke Kelurahan kolonodale;-----
- Bahwa walaupun berpisah, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada _____ anaknya;-----
-
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan karena Pemohon bersikeras untuk mentalak Termohon;-----
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentalak Termohon dan mohon
putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di
atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah
tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk
mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan
kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40
dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang
memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2010, karena menurut Pemohon, kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak bersatu, karena Pemohon bekerja di PLN Kolonodale sementara Termohon sudah empat kali diajak oleh Pemohon ke Kolonodale Termohon tidak mau, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2008. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga dikarenakan Termohon enggan diajak pindah ke tempat kerja Pemohon dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga dan aparat desa, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena kedua telah berselisih disebabkan tidak padunya keinginan antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon menghendaki kedua belah pihak pindah ke Kelurahan Kolonodale, tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon menghendaki kedua belah pihak tetap tinggal di Desa Labuan. Perbedaan keinginan ini menimbulkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Pihak keluarga dan aparat Desa Labuan telah berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian secara maksimal telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Termohon, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Redaksi
5. Biaya Meterai

Jumlah
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 195.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)